

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah singkat Kabupaten Seluma

Kabupaten Seluma merupakan salah satu kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkulu Selatan terletak diwilayah Provinsi Bengkulu, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No.3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Seluma secara geografis terletak di pantai Barat Sumatera bagian Selatan pada koordinat garis lintang dan bujur yaitu 03.49°55'66" LS – 04.21°40'22" LS dan 101.17°27'67" BT – 102.59°40'54" BT dengan luas wilayah 240.004 Ha, Kabupaten Seluma merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar ketiga di Provinsi Bengkulu Wilayah Kabupaten Seluma berbatasan langsung dengan Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Lahat Propinsi Sumatera Selatan dan

Samudra Hindia.¹

Adapun batas wilayah Kabupaten Seluma tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Selebar dengan Kota Bengkulu dan Kecamatan Talang Empat Kabupaten Bengkulu Tengah.
- b. Sebelah Timur dengan Kabupaten Kepahiang dan Lahat Provinsi Sumatra Selatan.
- c. Sebelah Selatan dengan Kabupaten Bengkulu Selatan.
- d. Sebelah Barat dengan Samudra Hindia

Wilayah Administrasi Kabupaten Seluma dibagi dalam 14 Kecamatan, 182 Desa dan 20 Kelurahan dengan jumlah penduduk pada Tahun 2017 sebanyak 183.420 jiwa. Masyarakat Kabupaten Seluma sangat majemuk terdiri dari berbagai macam suku, disamping suku asli Serawai yang mayoritas terdapat juga suku Jawa, Bali, Bugis, Batak dan Padang yang hidup berdampingan, membaaur dengan penduduk asli secara rukun dan damai.

¹ “<https://Mc.Selumakab.Go.Id/Sejarah-Singkat/>, Diakses Pada 05 Januari 2026 Pukul 09:00 WIB,”.

B. Profil Desa Pering Baru Kabupaten Seluma

1. Sejarah Desa Perig Baru

Pada tahun 1800 berdirinya Talang Mapahit, di rintis oleh 14 keluarga. Mereka bertanam padi dan berladang di hamparan tanah yang di apit dua aliran sungai yakni Aiak Peghing kanan dan Aiak Peghing Kidau. Ia telah ada sejak Abad 18 dan di buktikan dengan makam- makam yang bertebaran di areal perkebunan sawit PT PN VII. Seiring Pertambahan penduduk kampung ini kemudian meluas hingga pesisir pantai dan beruba nama menjadi Desa Pering Baru. Sedangkan Mapahit akhirnya di kenal sebagai Pering Lama. Desa Pering Baru merupakan salah satu desa di Kecamatan Talo Kecil, Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu.

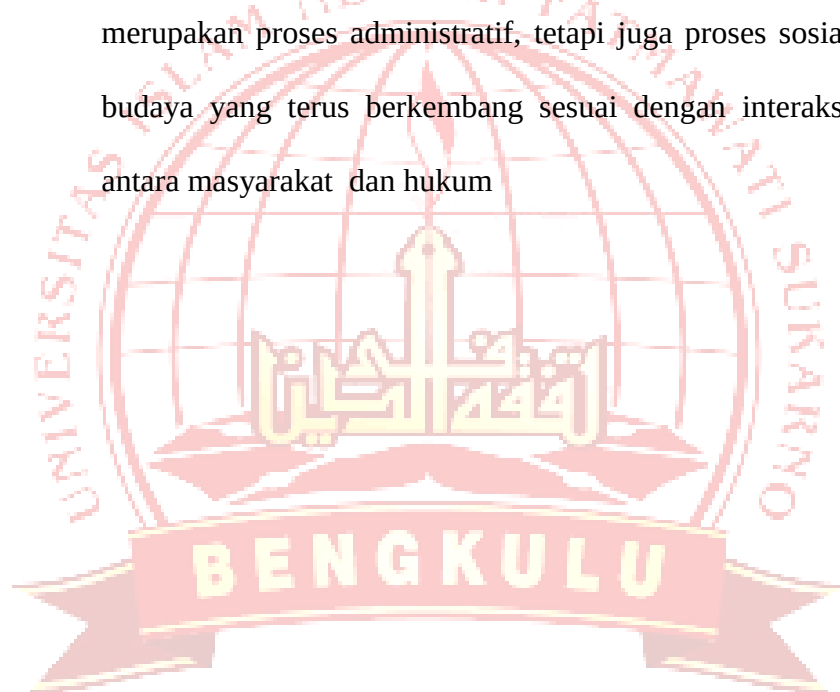
Seiring dengan pembentukan administrasi pemerintahan nasional dan regional, permukiman tradisional tersebut lambat laun mengalami transformasi administratif menjadi wilayah desa yang diakui secara formal. Meskipun data resmi mengenai tahun penetapan

administratif Desa Pering Baru belum tersedia di sumber daring terkini, gerak transformasi ini umumnya melibatkan penetapan batas wilayah, pembentukan struktur pemerintahan desa, serta integrasi ke dalam sistem pemerintahan kabupaten. Dalam konteks ini, desa menjadi unit pemerintahan lokal yang memfasilitasi administrasi publik, pembangunan, dan hubungan antara masyarakat lokal dengan pemerintah daerah.

Dalam perjalanan sejarahnya, Desa Pering Baru juga mengalami dinamika signifikan terkait konflik agraria akibat klaim Hak Guna Usaha (HGU) oleh perusahaan perkebunan atas wilayah yang selama puluhan tahun digunakan dan dirawat oleh masyarakat Serawai. Konflik ini masih berlangsung hingga kini dan menjadi bagian penting dari sejarah desa dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, karena wilayah yang berada di Desa Pering Baru menjadi objek sengketa antara masyarakat

dan pihak luar.²

Kehidupan sosial masyarakat desa tetap mempertahankan nilai-nilai hukum Serawai, seperti ritual dan penyelesaian konflik menurut setempat. Hal ini mencerminkan bahwa sejarah desa tidak semata merupakan proses administratif, tetapi juga proses sosial budaya yang terus berkembang sesuai dengan interaksi antara masyarakat dan hukum



2

“https://Regional.Kompas.Com/Read/2025/02/12/085803978/Polisi-Lepaskan-Warga-Adat-Serawai-Yang-Dituduh-Mencuri-Sawit-Di-Kebun?Utm_source,” Diakses Pada 07 Januari 2026 Pukul 13:02 WIB.

nasional.³

2. Kondisi Geografis

Secara geografis, Desa Pering Baru berada di wilayah daratan dengan kondisi topografi relatif datar hingga bergelombang. Wilayah desa ini sebagian besar berupa lahan pertanian, perkebunan rakyat, serta permukiman penduduk. Kondisi geografis tersebut menjadikan tanah sebagai sumber daya utama bagi masyarakat desa, baik sebagai sarana pemenuhan kebutuhan ekonomi maupun sebagai bagian dari identitas sosial dan masyarakat setempat.⁴

Desa ini tumbuh dari pemukiman tradisional masyarakat yang telah mendiami wilayah tersebut secara turun-temurun sejak masa lampau. Masyarakat yang mendominasi wilayah ini adalah komunitas Serawai Semidang Sakti, yang menurut data BRWA merupakan komunitas yang telah terdaftar dengan wilayah seluas

³ “https://Bengkuluexpress.Disway.Id/Daerah/Read/192194/Ptpn-Vii-Unit-Talo-Pino-Di-Bengkulu-Dihukum-Adat-Oleh-Masyarakat-Adat-Serawai?Utm_source,” Diakses Pada 07 Januari 2026 Pukul 14:53 WIB.

⁴ “Badan Pusat Statistik Kabupaten Seluma, Kabupaten Seluma Dalam Angka, Seluma: BPS Kabupaten Seluma, 2023.,” n.d.

±1.772 ha, terdapat 1.273 jiwa dan terdaftar 404 Kartu Keluarga (KK) di Dusun Serawai Semidang Sakti, Desa Pering Baru.⁵

Penduduk Desa Pering Baru terdiri dari masyarakat yang memiliki ikatan kekerabatan yang kuat dan masih menjunjung tinggi norma-norma. Struktur sosial masyarakat desa menunjukkan adanya peran tokoh dan tokoh masyarakat yang dihormati dan dilibatkan dalam berbagai pengambilan keputusan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan tanah dan penyelesaian konflik secara musyawarah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum masih hidup dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat Desa Pering Baru.⁶

Dari segi pemerintahan desa, Desa Pering Baru dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

⁵ “https://Brwa.or.Id/Wa/View/U01mbUNDczRqeWs?Utm_source,” Diakses Pada 07 Januari 2026 Pukul 15:39 WIB.

⁶ “Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, Jakarta: RajaGrafindo Persada,”.

Pemerintahan desa juga berperan dalam menjaga ketertiban sosial, termasuk dalam memfasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan dan sengketa tanah yang terjadi di wilayah desa.⁷

Dalam konteks pertanahan, Desa Pering Baru memiliki wilayah tanah yang sebagian dikuasai secara individual dan sebagian lainnya masih dikuasai berdasarkan hukum . Namun, sebagian tanah belum memiliki kepastian hukum secara formal karena belum terdaftar dalam sistem administrasi pertanahan nasional, sehingga statusnya belum terekam dalam daftar pendaftaran tanah yang dikelola oleh Badan Pertanahan Nasional. Akibat ketidakpastian administratif ini, tanah rentan terhadap tumpang tindih pengakuan kepemilikan, klaim ganda, dan potensi sengketa antara masyarakat dengan pihak luar atau antar anggota masyarakat sendiri.⁸

Ketidakdaftaran tanah dalam sistem administrasi

⁷ “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.”

⁸ “Jawaban Resmi Layanan Halo JPN Tentang Perlindungan Hukum Tanah Masyarakat Adat Yang Belum Terdaftar Dalam Sistem Administrasi Pertanahan Nasional, 1 Desember 2025.

pertanahan nasional juga mencerminkan dinamika hukum yang kompleks, karena dalam praktiknya pengakuan formal terhadap tanah belum berlangsung secara merata di seluruh wilayah Indonesia dan masih menghadapi kendala dalam pengakuan subjek dan relasi hukum hak atas tanah meskipun objeknya telah dicatat dalam daftar tanah.⁹

3. Visi dan Misi Badan Pertanahan Nasional Kabupaten

Seluma

Visi :

Terwujudnya Penataan Ruang dan
Pengelolaan Pertanahan yang Terpercaya dan
Berstandar Dunia dalam Melayani Masyarakat
untuk Mendukung Tercapainya: "Indonesia Maju
yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong".

⁹ "I Gusti Nyoman Guntur, Ragam Pengakuan Formal Terhadap Penguasaan Tanah Adat Di Indonesia, Jurnal Tunas Agraria, Melihat Pengakuan Tanah Adat Secara Administratif Dan Tantangannya Di Lapangan (2025).,."

Misi :

- a. Menyelenggarakan Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang Produktif, Berkelanjutan dan Berkeadilan;
- b. Menyelenggarakan Pelayanan Pertanahan dan Penataan Ruang yang Berstandar Dunia.

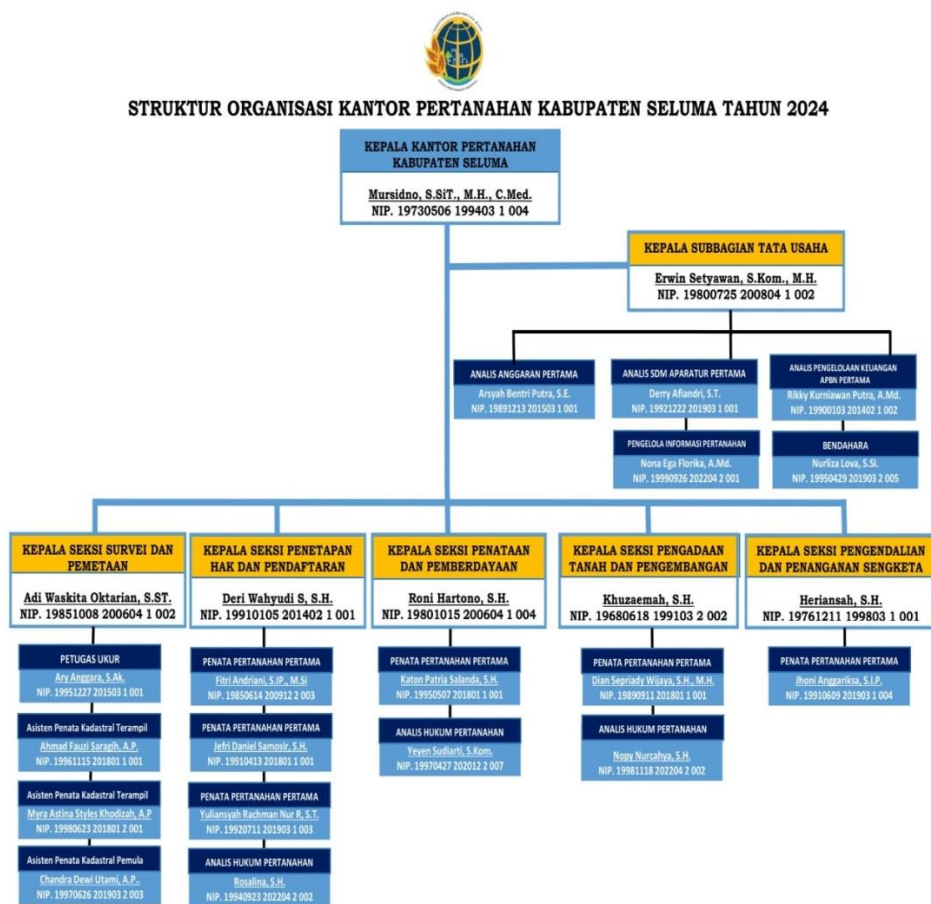
Moto:

Melayani, Profesional, Terpercaya.¹⁰



¹⁰ “<https://Kab-Seluma.Atrbpn.Go.Id/Menu/Detail/11675/Visi-Misi--Moto>,” Diakses Pada 07 Januari 2026 Pukul 19:35 WIB.

4. Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma



5. Tugas Dan Fungsi Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan

kebijakan di bidang tata ruang, infrasruktu keagrariaan/pertanahan, hubungan hukum keagrariaan/pertanahan, penataan agraria/pertanahan, pengadaan tanah, pengendalian pemanfaatan ruang dan penguasaan tanah, serta penanganan masalah agraria/pertanahan, pemanfaatan ruang, dan tanah.

- b. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- c. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang;
- d. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.
- e. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan

Tata Ruang di daerah; dan

- f. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang.¹¹

Sedangkan sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan Pertanahan Nasional, BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, BPN menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan dan penetapan kebijakan di bidang pertanahan;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang survei, pengukuran, dan pemetaan;
- c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penetapan hak tanah, pendaftaran tanah, dan

¹¹ “<https://Kab-Seluma.Atrbpn.Go.Id/Menu/Detail/11674/Sekilas> Diakses Pada 07 Januari 2026 Pukul 16:03 WIB,” .

pemberdayaan masyarakat;

- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan dan pengendalian kebijakan pertanahan;
- e. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah;
- f. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan;
- g. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN;
- h. pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN;
- i. pengelolaan data informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan informasi di bidang pertanahan;
- j. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan; dan
- k. pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia

di bidang pertanahan. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi BPN di daerah, dibentuk Kantor Wilayah BPN di provinsi dan Kantor Pertanahan di kabupaten/kota.

